

CHANGES IN THE MINANGKABAU MARINE TRADITION IN KAYU ARO SUB-DISTRICT GUNUNG TALANG, SOLOK DISTRICT

Siska Puspita Sari *, Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si **, Drs. Tugiman, MS***

Email: siskapuspitasar123@gmail.com, bedriatiibrahim@gmail.com, Tugiman_unri@yahoo.com

CP: 081267446584

*History Education Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: Marriage Traditions Minangkabau communities in Aro Kayu village vary greatly depending on their respective regions. This can be seen from the time of release, procedures, and equipment. These differences are strongly influenced by the place of residence and the social environment and the influence of technological developments. The implementation of the marriage tradition of the Minangkabau people in Kayu Aro Solok District uses the Minangkabau customs. The purpose of this study is (1) To find out the process of implementing the Minangkabau marriage tradition in Kayu Aro village. (2) To find out the forms of changes that occur in the Minangkabau adat marriage tradition in Kayu Aro village. (3) To find out what factors influence the change in the marriage tradition of the Minangkabau people in Kayu Aro village. The research method used in this study is qualitative. The result of the research is that the process of the marriage tradition of the Minangkabau people is still being carried out. But there are several stages that have undergone changes. The stages of change are merisik and traditional wedding attire. Based on the results of interviews with the people in Aro village, the factors that cause changes in the marriage tradition of the Minangkabau people in Kayu Aro Village, Gunung Talang District, Solok Regency are technological factors and globalization factors.

Key Words: Tradition, Marriage of the Minangkabau Community

PERUBAHAN TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI DESA KAYU ARO KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

Siska Puspita Sari*,Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si **,Drs. Tugiman, MS***

Email: siskapuspitasar123@gmail.com, bedriatiibrahim@gmail.com, Tugiman_unri@yahoo.com
CP: 081267446584

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Tradisi Perkawinan Masyarakat minangkabau di desa kayu aro sangat bervariasi tergantung pada daerah masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya, tata cara, dan perlengkapannya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal dan lingkungan sosial serta pengaruh perkembangan teknologi. Pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat minangkabau di desa kayu aro kabupaten solok memakai adat istiadat minangkabau. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan minangkabau di desa kayu aro. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi perkawinan adat minangkabau di desa kayu aro. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada tradisi perkawinan masyarakat minangkabau di desa kayu aro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah tahap proses tradisi perkawinan masyarakat minangkabau masih dilaksanakan. Namun ada beberapa tahapan yang sudah mengalami perubahan. Adapaun tahap yang mengalami perubahan adalah merisik dan pakaian adat perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di desa kayu aro Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau di desa kayu aro kecamatan gunung talang kabupaten solok adalah faktor teknologi dan faktor globalisasi.

Kata Kunci : Tradisi, Perkawinan Masyarakat Minangkabau

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan, suku bangsa, adat istiadat, bangsa dan agama yang beraneka ragam. Kebudayaan merupakan warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh setiap warga masyarakat pendukungnya. Suku bangsa atau etnis dikenal untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok ras maupun yang bukan ras yang secara sosial dianggap berbeda dan telah mengembangkan supkulturnya sendiri. Dengan kata lain satu kelompok etnis adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan kelompok etnis itu sendiri. Walaupun perbedaan kelompok dikaitkan dengan nenek moyang tertentu namun ciri-ciri pengenalnya dapat berupa bahasa, wilayah kediaman kebangsaan/bentuk fisik dan gabungan beberapa ciri-ciri tertentu, sehingga dari setiap suku bangsa tersebut akan menghasilkan kebudayaan sendiri-sendiri.

Tradisi perkawinan masyarakat minangkabau di desa Kayu Aro sangat bervariasi tergantung pada daerah masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya, tata cara, dan perlengkapannya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal dan lingkungan sosial serta pengaruh perkembangan teknologi. Pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat minang di desa Kayu Aro Kabupaten Solok memakai adat istiadat minang kabau.

Berbagai macam tata cara tradisi perkawinan yang berlaku diberbagai daerah merupakan tatanan luhur yang dibentuk oleh orang tua terdahulu dan diturun temurunkan pada generasi selanjutnya, karena itu tradisi perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai maksud agar perkawinan selamat sejah tera dan bahagia dikemudian hari.

Pada masa dahulu sistem pemilihan pasangan dalam perkawinan di desa Kayu Aro adalah dicari oleh orang tua atau mamaknya, dimana orang tua dan mamak bertanggung jawab mencari pasangan bagi anak laki-laki dan perempuannya yang sudah dewasa. Namun disini tahap seleksi pasangan ini dimulai dari keluarga laki-laki yang menanyakan atau mencari pasangan untuk pasangannya baru kemudian diselksi oleh keluarga perempuan.

Akan tetapi, saat sekarang ini seiring berjalannya waktu dan kedinamisan masyarakat di desa Kayu Aro pola pemilihan pasangan yang demikian sudah mengalami perubahan. Walau orang tua masih mencarikan pasangan untuk anak mereka, akan tetapi jodoh yang dicari tersebut ditanyakan terlebih dahulu pada anaknya, apakah suka, setuju, atau tidak, bahkan sekarang keluarga sudah memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih dan mencari pasangannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis menjelaskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perkawinan Menurut Adat Minangkabau?
2. Bagaimana pergeseran pada tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau di desa Kayu Aro?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran pada tradisi perkawinan masyarakat minangkabau di desa Kayu Aro?

METODE PENELITIAN

Tempat melakukan penelitian ini adalah di Desa Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat riset penelitian oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan Minangkabau di Desa Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Masyarakat dengan susunan kekerabatan, memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan banyak menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan antaramarapulai dan anak daro saja, tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usual, kebiasaan, hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing- masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian. Perkawinan juga menuntut suatu tanggung jawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak – anak yang akan dilahirkan. Bapilin duo antara adat dan agama islam di Minangkabau membawa Konsekwensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan.

Spesifikasi Proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan di Desa Kayu Aro dengan desa-desa lain adalah dalam pelaksanaan tradisi adat perkawinannya ninik mamak dan perangkat adat lainnya sangat berperan serta dan memantau adat-adat yang dilakukan oleh anak kemenakan mereka. Selanjutnya, proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan di Desa Kayu Aro lebih sederhana dan tidak memberatkan masyarakat Desa Kayu Ayo, baik itu dalam bidang ekonomi ataupun waktu.

Bentuk Pergeseran Tradisi Perkawinan adat Minangkabau di Desa Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Adapun Pergeseran Tradisi Perkawinan adat minangkabau di Desa Kayu Aro diantaranya sebagai berikut:

1. Merisik

Pelaksanaan merisik merupakan tahap utama sebelum memulai suatu perkawinan. karena tahap ini merupakan peninjauan utama bagi kedua calon. Pelaksanaan merisik ini dilakukan oleh perempuan yang sudah berpengalaman dalam menentukan dan mengarahkan calon untuk anak mereka.

2. Pakaian Adat Perkawinan

Pakaian adat perkawinan di Desa Kayu Aro ditentukan juga oleh adat, menggunakan suntiang serta perlengkapan pakaian lainnya. seiring berkembangnya zaman baju adat perkawinanpun telah dirancang menjadi yang lebih moderen. Seperti rok untuk mempelai wanita hitam dan benang keemasan, Namun untuk saat ini bagian rok dirancang dengan tambahan kain berbentuk kembang.

Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tradisi Perkawinan Adat Minangkabau di Desa Kayu Aro

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam terhadap informan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan perubahan tradisi perkawinan di Desa Kayu Aro adalah sebagai berikut:

1. Faktor Teknologi

Pada umumnya pergeseran adat perkawinan disebabkan oleh faktor perubahan zaman dan faktor teknologi yang semakin canggih. Faktor teknologi mempengaruhi hilangnya adat Minangkabau secara berangsur- angsur. Bersamaan dengan faktor teknologi masyarakat terkadang merasa tidak perlu lagi dalam melaksanakan pesta perkawinan dengan menggunakan dan menerapkan adat yang telah dianutnya. Masyarakat minangkabau tidak lagi mengetahui tahap-tahap pelaksanaan adat perkawinan secara utuh, Masyarakat juga telah mulai lupa terhadap adat istiadat lama dan mengarah kepada perkawinan yang modern dan praktis. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan merisik. Kemajuan ilmu dan teknologi masyarakat minangkabau di desa Kayu Aro sudah jarangnyanya melaksanakan adat merisik, masyarakat sudah mengenal istilah berpacaran dan ingin memilih pasangan hidupnya sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang tua mereka.

2. Faktor Globalisasi

Globalisasi sesungguhnya telah mengubah peradaban manusia dari zaman ke zaman. Tanpa kita sadari otak manusia yang sangat kecil itu sudah mengubah banyak hal. Mulai dari peradaban kuno yang masih belum terlihat dampak globalisasinya, tetapi dengan keadaan yang serba modern dampaknya terlihat sangat jelas. Dan yang tidak bisa di pungkiri, Tidak masalah jika pengaruh itu bersifat positif tetapi kini yang terlihat juga tidak sedikit pengaruh bersifat negatif. Peradaban manusia memang sudah berkembang di indonesia hingga sekarang. Namun, dengan keadaan yang seperti ini, Indonesia semakin kehilangan jati diri. Ciri khas dari indonesia seakan pudar, masyarakatnya semakin lebih banyak terpengaruh dengan kebudayaan luar.

Pengaruh globalisasi juga berdampak terhadap suatu adat istiadat yang telah lama dianut masyarakat termasuk adat perkawinan. Adat perkawinan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat dengan adat yang sangat kental tetapi dengan adanya pengaruh globalisasi, adat yang awalnya dilakukan secara keseluruhan lama – kelamaan mulai berubah dan bahan tidak dipakai lagi oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ini.

1. Tahap proses tradisi perkawinan masyarakat minangkabau masih dilaksanakan. Namun ada beberapa tahapan yang sudah mengalami perubahan. Adapun tahap yang mengalami perubahan adalah Merisik dan Pakaian adat perkawian.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Kayu Aro Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tradisi perkawian masyarakat Minangkabau di Desa Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok adalah Faktor Teknologi dan Faktor Globalisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perkembangan dan tuntutan zaman yang terus mengalami kemajuan dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat yang telah ada, untuk itu pelaksanaan perkawinan masyarakat minangkabau bentuknya tetap menjadi peruban tradisi adat yang dapat dipertahankan dan dapat diwariskan kesetiap generasi. Karena budaya ini khususnya Perubahan tradisi perkawinan merupakan salah satu identitas atas ciri khas dari masyarakat Kayu Aro.
2. Pelaksanaan perkawianan masyarakat minangkabau hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama antara golongan-golongan masyarakat yang ada seperti kesepakatan yang telah dibuat secara bersama antara kepala adat, tokoh masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Setiap peraturan yang dibuat hendaknya dapat disesuaikan dengan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrian, Siska. 2011. Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Pekanbaru. Skripsi. FKIP UIR.
- Mochtar Naim, Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, Yokyakarta UGM, 1979.
- Md. Mansoer, Sejarah Minangkabau, Jakarta, Bharata, 1970.

Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014. *Sumatra Barat Dalam Angka 2014*.

Siti Nur Aryani: Oposisi Paska Tradisi. *Islam agama perlawanan*. (online) (<http://Islamliberal.com/id/indeks>) diakses 8 Agustus 2003

Azhari. 2018. Perubahan Tradisi Jawa (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. *JOM FISIP*. 5 (1): 1-13.

Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Fony Sukma sari. 1983. *Perkawinan Adat Minangkabau*. CV. Karya Indah. Jakarta.

Turner, Helms, 1987. Fenomena Perselingkuhan Dalam Perkawinan Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. (Skripsi) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Hartomo dan Aziz, hornicun. 2004. *Ilmu Sosial dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.